

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian hukum menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang di timbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan Perundang-Undangan hadir dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Secara fundamen Hukum bertugas menciptakan kepastian karena bermuara pada tujuan untuk ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat di pisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis.

Menurut Fence M. Wantu (2007:391), hukum tanpa nilai kepastian maka akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Disatu sisi kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Menurut Tata Wijiyanta (2014:2019) kepastian hukum adalah kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan

mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Menurut Lon Fuller (1971: 54-58), mengajukan beberapa asas yang harus dipenuhi oleh hukum, sehingga apabila tidak terpenuhi, maka dalam hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain bahwa harus terdapat kepastian hukum dalam hukum itu sendiri. Adapun kedelapan asas yang dimaksud adalah sebagai berikut;

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Hukum positif tidak boleh mudah diubah
- d. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- e. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- f. Tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
- g. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dari uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang

mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan isi dari ketentuan yang ada.

2. Penanaman Modal atau investasi

a. Pengertian Penanaman Modal

Menurut Ida Bagus Rahmadi Supanca (2006:1) Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa Perundang-Undangan. Istilah investasi sendiri merupakan suatu istilah yang lebih populer di gunakan dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal itu sendiri lebih banyak atau sering di gunakan dalam bahasa Perundang-Undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama atau satu sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.

Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian tertentu. Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh

penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi di bagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik itu sendiri adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

b. Jenis-Jenis Penanaman Modal

- 1). Berdasarkan subyek; Pertama, *Personal Investment*/penanaman modal perorangan yaitu; Penggunaan kekayaan seacara individual untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, kedua *Interprise Investment* yaitu; Penanaman modal oleh perusahaan dengan menggunakan bagian laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham melainkan digunakan untuk memperluas usahanya. Ketiga, *Public Investment* atau Penanaman modal Negara yaitu; Penggunaan kekayaan Negara untuk menjalankan usaha tertentu dengan membentuk badan-badan usaha milik Negara ataupun badan usaha milik daerah. Publik Invesment ini pada prinsipnya digunakan untuk melaksanakan urusan-urusan yang menguasai dan berpengaruh pada hajat hidup orang banyak.

2).Berdasarkan Bentuk; Menurut Hendrik Budi Untung (2010:3)

berdasarkan kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal di bagi menjadi penanaman modal yang dilakukan secara langsung (Foreign Direct Investment/FDI) oleh investor lokal domestic investor maupun investor asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (Foreign Indirect Investment/FII) yang dilakukan di Pasar Modal pada suatu Negara tertentu. Adapun di antaranya yaitu; Pertama, *Direct Investment*/ Penanaman modal langsung; Penanaman modal memberi kewenangan kepada Investor untuk secara langsung mengontrol jalannya perusahaan dimana modalnya di tanam dan langsung pula menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal tersebut. Kedua, *Indirect Invesment* atau penanaman modal tidak langsung yaitu; Penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian kredit sehingga penanam modal atau kreditur pada dasarnya tidak mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula menanggung resiko atas untung ruginya perusahaan itu.

3).Berdasarkan Negara asal penanam modal; Pertama, Foreign

Investment/penanaman modal asing yaitu; kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik itu yang menggunakan modal asing secara sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman

modal dalam negeri. Kedua, Domestic Investment/penanaman modal dalam negeri yaitu; kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri sebagai suatu dasar untuk melakukan kegiatan penanaman modal.

c. Landasan Peraturan Kebijakan Penanaman Modal

Penanaman Modal di Indonesia telah berkembang cukup lama, di mana dalam kurun waktu tersebut kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, baik oleh Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu hingga saat ini peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur Penanaman Modal dalam kaitannya dengan penulisan ini adalah antara lain adalah:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4). Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 tahun 2016 tentang Penanaman Modal
- 5). Peraturan Bupati Kabupaten Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende

3. Hambatan Investasi Di Indonesia

Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu Negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan merujuk pada besaran investasi maka kita dapat memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai Negara yang bersangkutan. Kesulitan Indonesia dalam proses recovery ekonominya adalah permasalahan yang tidak terselesaikan dalam proses investasi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), setidaknya ada lima kendala yang sering dihadapi investor dalam berinvestasi di Indonesia yang membuat minat investasi asing ke Indonesia menurun. Lima kendala tersebut yaitu: (1) regulasi berbelit yang menimbulkan ketidakpastian hukum; (2) akuisisi lahan yang sulit; (3) infrastruktur publik yang belum merata di berbagai daerah; (4) pajak dan insentif nonfiskal lain yang tidak mendukung investasi; dan (5) tenaga kerja terampil yang belum memadai ([https:// www.viva.co.id /arsip/1234251](https://www.viva.co.id/arsip/1234251)). Beberapa faktor tersebut merupakan alasan yang mendukung jumlah investor di pasar modal Indonesia cenderung bergerak lambat.

4. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Menurut Widjaja dalam buku S.H.

Surandajang (1999:3) otonomi daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang dasarnya di tujukan guna memenuhi kepentingan bangsa secara menyeluruh dan merupakan suatu upaya yang lebih mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan amanat dan cita-cita Negara. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan tentang pemberian kewenangan yang seluas-luanya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Otonomi daerah kemudian membentuk suatu daerah yang disebut dengan daerah otonom, di mana dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia menekankan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah seperti sekarang ini menggunakan

prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam artian bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur segala hal secara mandiri semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang di mana daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerahnya sendiri untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara umum.

b. Asas-Asas Otonomi Daerah

- 1). Desentralisasi; Menurut Soehino dalam buku Josef Mario Monteiro (2016:14) mengatakan bahwa desentralisasi merupakan suatu istilah yang biasa dihubungkan dengan prinsip Negara kesatuan, yakni Negara tidak tersusun dari pada beberapa Negara, jadi dalam Negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam segala lapangan dan urusan pemerintahan untuk segala bidang. Pemerintah pusat inilah pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam Negara tersebut.
- 2). Dekonsentrasi; Dekonsentrasi menurut J.T.C Simorangkir (1983:50) adalah penyerahan beban kerja dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya yang berada di wilayah tertentu. Penyerahan ini tidak diikuti oleh kewenangan membuat keputusan dan diskresi untuk melaksanakan segala hal yang diamanatkan tersebut.

3). Tugas Pembantuan; Menurut Irawan Soejito dalam buku Jasim Hamidi (2011:18) tugas pembantuan merupakan bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagaimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tertentu.

c. Jenis-Jenis Otonomi Daerah

Menurut Suradjung dalam buku Josef Mario Montairo (2016:2) mengatakan bahwa secara teoretis dan praktis, terdapat lima jenis otonomi atau sistem rumah tangga daerah yang ada, di antaranya sebagai berikut:

- 1). Otonomi Organik; Otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupannya manusia.
- 2). Otonomi formal; Bentuk otonomi ini adalah memuat apa saja yang menjadi urusan otonomi tidak di batasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa saja yang sudah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini diberlakukan asas *lex superior derogate legi apriori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah)

- 3). Otonomi materil; Dalam otonomi bentuk ini kewenangan daerah di batasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara limitative dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurus.
- 4). Otonomi Rill; Otonomi bentuk ini merupakan gabungan otonomi formal dan materil. Dalam Undang-Undang pembentukan otonomi, pemerintah daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah dengan wewenang lain secara bertahap dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- 5). Otonomi nyata, bertanggung jawab dan dinamis; Secara nyata artinya pemberian urusan pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintah daerah harus disesuaikan dengan faktor yang hidup dan berkembang secara obyektif di suatu daerah. Secara bertanggung jawab artinya pemberian otonomi kepada pemerintah daerah diupayakan supaya selaras dengan tujuan yaitu melancarkan pembangunan di seluruh pelosok Negara. Secara dinamis artinya otonomi ini menghendaki agar pelaksana otonomi senantiasa menjadi sarana untuk memberikan dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan.

5. Peran Pemerintah Daerah Dalam Lingkup Investasi

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan. Dalam hubungan itu, bahkan warga

Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (*legal*) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu. Lebih lanjut Ndraha mengatakan dalam Labolo (2006: 24-25) Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai atribut untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktifitas sosialnya sehingga sering kali disebut sebagai representasi Negara.

Dikatakan oleh Wasistiono (2003: 126) otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi kemajuan bangsa. Disebut peluang karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumberdaya yang telah diserahkan, daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Daerah dituntut untuk bekerja keras dan bekerja cerdas mendayagunakan berbagai modal yang di miliki, baik modal yang berupa uang, (*money capital*), modal intelektual (*intellectual capital*) maupun modal sosial (*social capital*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya. Pemberlakuan otonomi daerah memacu tiap daerah agar membuat perangkat hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah untuk peningkatan investasi. Pesolannya bagaimana eksistensi perangkat hukum dalam konteks memberikan kemudahan kepada investor dalam berinvestasi. Secara umum,

beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan industri-industri luar negeri yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas negara. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman mengenai hakekat pembangunan ekonomi daerah, perubahan paradigma dalam era otonomi daerah, pentingnya kebutuhan informasi, dan strategi menarik investasi, orang, dan industri ke daerah (Kuncoro, 2004:282).

Sistem perencanaan daerah perlu dilengkapi dengan Master Plan Pengembangan Daerah yang berwawasan strategik di mana pengembangan daerah akan semakin mengambil peran dalam proses manajemen pengelolaan pembangunan. Master Plan Pengembangan Daerah ini merupakan acuan untuk arah kegiatan pembangunan wilayah dari sekelompok Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (azas sinergi hubungan antar daerah). Dalam master plan ini secara minimal perlu disusun suatu swot analisis yang dihadapi oleh Daerah dan kemudian berikutnya akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing Daerah Otonom. Atas dasar analisis swot tersebut maka ditetapkan visi dan misi sehingga dapat dirumuskan berbagai strategi pengembangan daerah yang meliputi strategi investasi dan promosi, strategi pembangunan infrastruktur dan *social overhead capital*; strategi penggunaan, pemanfaatan dan pengembangan lahan; strategi mobilisasi dana dan anggaran; dan strategi perumusan kebijaksanaan daerah. Pada tingkatan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, berbagai jenis rencana tindakan (Action Plan)

yang merupakan wujud pelaksanaan dari strategi pembangunan yang telah ditetapkan dapat dirumuskan secara detail menurut kebutuhan dan kemampuan masing-masing Daerah Otonom. Pemerintah Daerah memiliki empat peran strategi dalam pembangunan ekonomi daerah, yakni;

- a. Peran sebagai entrepreneur yaitu, pemerintah daerah bertanggung jawab menjalankan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
- b. Peran koordinator yaitu, penetapan dalam kebijakan dan strategi pembangunan daerah, yang juga melibatkan masyarakat.
- c. Peran fasilitator yaitu, pemerintah daerah mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan (perilaku) dan berikutnya;
- d. Peran stimulator yaitu, pemerintah memberikan rangsangan pengembangan di bidang tertentu seperti usaha dan Investasi

Berdasarkan fungsi dan peranan di atas maka dalam pembangunan ekonomi daerah pemerintah daerah memiliki strategi dalam pengembangan ekonominya. Beberapa strategi dapat dilakukan melalui; Pengembangan fisik/lokalisasi, kawasan industri, kawasan investasi lainnya; Strategi pengembangan dunia usaha melalui upaya-upaya Kebijakan lewat langkah-langkah yaitu: Perbaikan kualitas lingkungan, Pengembangan pusat informasi dan promosi, Pusat pengembangan usaha kecil, Pusat penelitian produk daerah. Berdasarkan strategi di atas, maka perlu dikembangkan informasi dan promosi yang terkait dengan pengembangan usaha yang meliputi peluang-peluang investasi dan pengembangan perkonomian wilayah

6. Urgensi Perizinan Penanaman Modal

Indonesia dalam rangka menarik simpati investor sebesar-besarnya harus menyiapkan insentif yang baik dan lebih komprehensif terkhusus dalam bidang investasi atau penanaman modal. Insentif tersebut adalah berupa penyederhanaan perizinan yang selama ini merupakan bagian yang menjadi momok mengerikan bagi para investor. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Lambatnya pengurusan izin investasi tersebut disebabkan karena birokrasi yang panjang. Birokrasi yang panjang dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan Penanaman Modal, sehingga dapat mengurungkan niat para investor untuk melakukan investasi. Dengan birokrasi yang panjang, berarti adanya biaya tambahan serta marak dengan korupsi dan pungutan liar yang menjadikan investasi di Indonesia memiliki *high cost economy* yang akan memberatkan para calon investor dan dapat mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi tidak fleksibel karena profit margin menjadi semakin kecil.

Menurut Fahmi Wibawah (2007:7), proses perizinan usaha terutama yang terkait dengan investasi yang tidak efisien, tidak tepat waktu dan berbiaya tinggi, pada akhirnya akan menurunkan jumlah kegiatan investasi dan kegiatan wiraswasta. Perizinan yang terkait dengan dunia usaha merupakan salah satu elemen penting dalam lingkup investasi. Oleh karenanya terdapat harapan pelayanan yang berkualitas tinggi, yaitu dapat memberikan pelayanan yang efisien, tepat waktu dan terpercaya sehingga dapat memberikan kepuasan

kepada para investor. Di samping itu yang tak kalah penting ada faktor transparansi dalam proses perizinan terutama untuk membangun kepercayaan publik khususnya investor. Untuk itu harus dibarengi koordinasi dalam pemberian izin agar implementasi kemudahan dalam perizinan dapat terlaksana, yaitu adanya koordinasi yang harmonis antara berbagai insitusi yang terkait baik di Pusat maupun di Daerah yang mendapat pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan Penanaman Modal tersebut. Koordinasi tersebut sangat penting terutama dengan adanya Otonomi Daerah sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini bahwa Pemerintah Daerah telah mendapat pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Koordinasi tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi sehingga tidak terjadi duplikasi dan konflik. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait dalam hal perizinan. Dalam rangka untuk mengatasi kendala perizinan yang selama ini dirasakan menghambat masuknya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan mempercepat dan memangkas waktu proses perizinan serta mengimplementasikan konsep *one stop service center*. Pendekatan pelayanan satu pintu dalam pelayanan perizinan di bidang Penanaman Modal merupakan suatu upaya dan pendekatan inovatif dalam sektor pemerintahan yang

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam bentuk outlet pelayanan perizinan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Langkah inovatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik di bidang perizinan dan untuk meningkatkan dampak positif pelayanan perizinan dalam upaya menarik investasi yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan sosial secara umum

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam realisasinya dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang disingkat SPIPISE, yaitu sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan. Dalam hal ini Penanam Modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik. Perizinan dan Nonperizinan berupa dokumen elektronik tersebut merupakan suatu alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik secara khusus terkait penanaman modal. BKPM membangun dan mengelola SPIPISE, terdiri atas sistem otomasi elektronik di bidang Penanaman Modal; dan informasi Penanaman Modal. Sistem otomasi elektronik mencakup aplikasi otomasi proses kerja pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Sedangkan Informasi penanaman modal terdiri atas Informasi publik, meliputi informasi Penanaman Modal.

B. Landasan Teori

1. Teori Perundang-Undangan

Perundang-Undangan dalam Kamus *Black's Law Dictionary*, di bedakan antara *legislation* dan *regulation*. *Legislation* lebih di beri makna sebagai pembentukan hukum melalui lembaga legislasi (*the making of laws via Legislation*). *Regulation* diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui wewenang eksekutif (*rule or order having force of law issued by executive authority of government*). Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas:

- a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c). Peraturan Pemerintah;
- d). Peraturan Presiden;
- e). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hierarki norma hukum adalah tata tingkatan suatu aturan yang mana dengan ketentuan bahwa peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Analisis hukum mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum. Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Teori Hierarki merupakan teori mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurut Farida Maria (1998:25) teori ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang di bawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena tergantung pada norma hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula ketentuannya.

2. Teori Investasi

Teori-teori yang berkaitan dengan Negara dalam bidang investasi, tinjauannya adalah dari sudut pandang pembangunan ekonomi yaitu melihat dari segi ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumus kebijakan dibidang penanaman modal. Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang dan jasa di masa depan. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal. Pengertian investasi menurut Sunariyah (2004:4) Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Lazimnya perumusan kebijakan hukum di bidang investasi meminjam dari teori ekonomi pembangunan. Menurut Muchamad Zaidun (2009;1) Teori-teori ekonomi pembangunan yang sering dipinjam sebagai dasar pijakan dalam mengambil suatu kebijakan hukum diantaranya *neo clasisical economic, dependency teory, the middle path theory dan state/govermen intervation theory*. Di Indonesia sendiri teori investasi yang digunakan untuk pembangunan hukum di bidang penanaman modal yaitu teori *state/govermen intervation* sehingga kaitan dengan topik terkait penulisan tesis ini maka teori ekonomi pembangunan yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan yaitu *State/ government intervention*

theory bahwa Beberapa argument teoritik perlunya investasi Negara dalam kerangka transformasi ekonomi adalah untuk memproyeksi kegagalan pasar, ketika pasar gagal untuk mendorong industri pembangunan ekonomi, keterlambatan industrialisasi. Pendukung teori ini berpendapat bahwa perlindungan terhadap industri yang baru berdiri di Negara berkembang dari kompetisi dengan industri di Negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional. Pentingnya peran Negara yang otonom dapat mengarahkan kebijakan ekonomi.

